




SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA IAI AL-AZIS	Kode/No.: STD/SPMI/SAR/002
	Tanggal: 09 Agustus 2025
	Revisi: 00
Area: Sarana dan Prasarana	Jumlah halaman: 14

Proses	Koordinator/Personalia Pelaksana			Tanggal
	Nama	Jabatan/Unit Kerja IAI AL-AZIS	Tanda Tangan	
1. Persiapan/ Perencanaan	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI		
2. Perumusan	Dr. Ir. Gatot Boedi Hardjanto, M.T.	Biro Administrasi SDM, Infrastruktur, Sarana dan Prasarana		
	Edi Waluyo	Kabag Administrasi Infrastruktur, Sarana dan Prasarana		
	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI		
3. Evaluasi/ Pengawasan/ Pengendalian	Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.	Warek Bidang Akademik		
	Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T.	Warek Bidang Administrasi		
	Dr. Ir. Bambang Triyoga, M.T.	Senat Institut		
	Meity Suryandari, S.Pd.EK., M.Pd.	Plt. Kapusat Monev LPMI		

Menyetujui/Menetapkan
Rektor IAI AL-AZIS.



Datuk Sir Imam Prawoto, KRSS., M.B.A., C.R.B.C.
NUPTK. 6036749650130143

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
I. VISI, MISI, TUJUAN	1
II. RATIONALE STANDAR PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA IAI AL-AZIS.....	6
III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA IAI AL-AZIS	7
IV. DEFINISI ISTILAH	7
V. PERNYATAAN ISI STANDAR PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA IAI AL-AZIS	9
VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA IAI AL-AZIS.....	10
VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA IAI AL-AZIS.....	11
VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA IAI AL-AZIS	12
IX. REFERENSI	12

I. VISI, MISI, TUJUAN

Dalam dokumen ini pertama-tama dikemukakan ialah visi dan misi Ma'had Al-Zaytun; IAI AL-AZIS; dan Fakultas-fakultas yang ada di lingkungan IAI AL-AZIS. Visi dan misi Ma'had Al-Zaytun adalah pedoman dan acuan utama penyusunan/perumusan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS.

1. Visi dan Misi Ma'had Al-Zaytun

a. Visi dan Misi

Perbaiki kualitas pendidikan ummat yang tersimpul di dalam motto Al-Zaytun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian.

b. Arah dan Tujuan

Arah dan tujuan Ma'had Al-Zaytun adalah mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'at-Nya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak al-karimah, berilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashtotan fil 'ilmi wal jismi* sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi mahupun *ukhrowi*.

c. Landasan

- *Pesantren spirit but modern system*
- Mendidik dan membangun semata-mata beribadah kepada Allah

2. Visi dan Misi IAI AL-AZIS

a. Visi:

Menjadi *center of excellence* dalam bidang ilmu pengetahuan agama dengan jiwa pesantren bersistem modern, berlandaskan budaya toleransi dan budaya perdamaian.

b. Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk mempersiapkan peserta didik yang berakidah kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'atNya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak karimah, cerdas, bajik, bijak, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashtatan fil ilmi wal jismi* sehingga sanggup, siap, dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan bangsa dan negaranya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi dan *ukhrowi*.
- 2) Mengembangkan ilmu pengetahuan berlandaskan iman dan takwa secara terpadu dan efisien untuk menjawab tantangan masa depan.

- 3) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan secara terpadu untuk mewujudkan negara Indonesia yang kuat, adil dan makmur.

3. Tujuan:

- a. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki iman dan taqwa serta menguasai iptek berlandaskan budaya toleransi dan budaya perdamaian;
- b. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menggali, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan agama Islam yang dijiwai oleh nilai-nilai ke-Islam-an;
- c. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu agama Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai ke-Islaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

4. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS

a. Fakultas Tarbiyah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 2428/IAI AL-AZIS-o-a-1/A/XII-2022 tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan pendidikan para guru Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan Bahasa Arab yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian pada tingkat nasional di tahun 2045”.

2) Misi

- a) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan Bahasa Arab, serta kegiatan non akademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- b) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;
- c) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan,

perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non akademik;

- d) Menghasilkan tenaga pendidik dalam bidang guru Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan Bahasa Arab yang memiliki kualitas, kualifikasi dan kompetensi yang dapat bersaing di lingkungan negara bangsa Indonesia dan masyarakat antar bangsa.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab ke dalam profesinya sebagai pendidik yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menghasilkan lulusan yang memiliki ketrampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab, termasuk ketrampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;
- d) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab.

b. Fakultas Syariah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 2428/IAI AL-AZIS-o-a-1/A/XII-2022 tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan pengembangan Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) berbasis Syariat Islam dan teknologi modern yang menjunjung tinggi budaya toleransi dan perdamaian di Indonesia

pada tahun 2050.”

2) Misi

- a) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) serta kegiatan non-akademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang berbasis Teknologi Informasi terkini;
- b) Mencetak lulusan sarjana Fakultas Syariah yang berkompeten dan berbekal ilmu serta mampu mengimplementasikan ilmu dan nilai yang telah didapatnya kepada masyarakat secara handal, professional dan berdaya saing;
- c) Memperkuat sistem manajemen Fakultas Syariah yang berorientasi pada prinsip transparansi, meritokrasi, dan profesionalisme yang mampu mendobrak ketertinggalan;
- d) Melaksanakan kolaborasi dalam kerjasama yang saling mencerdaskan dan menguntungkan, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional dalam pengembangan berasaskan Syariah;
- e) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non-akademik;
- f) Menyelenggarakan perkuliahan dengan muatan teori dan praktik yang seimbang sehingga mampu mencetak lulusan yang siap guna dan memiliki kemampuan yang mumpuni.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) ke dalam kehidupan nyata yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam

menggunakan konsep, teori, dan metode dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) berbasis syariat Islam, termasuk keterampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;

- d) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah);
 - e) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan yang mumpuni terkait penguasaan teknologi informasi terkini dan hukum Syariah, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat dalam permasalahan hukum Syariah dan dapat beradaptasi terhadap persoalan yang dihadapi;
 - f) Menciptakan kebanggaan atas nilai Syariah bagi setiap insan lokal dan internasional serta memiliki lulusan yang berpengetahuan komprehensif dalam dalil Syariah sehingga mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Syariah pada Masyarakat.
- c. Fakultas Dakwah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 2428/IAI AL-AZIS-o-a-1/A/XII-2022 tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi *center of excellent* dan pusat rujukan pendidikan para pakar komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian di tingkat internasional pada tahun 2050.”

2) Misi

- a) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah, juga kegiatan non akademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- b) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan

sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;

- c) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non akademik.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan lulusan unggul dan kompetitif, yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah dengan pendekatan interdisipliner berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori, dan metode dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah, termasuk keterampilan melakukan penelitian dan publikasinya dalam jurnal ilmiah;
- d) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah.

II. RATIONALE STANDAR PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA IAI AL-AZIS

Standar peminjaman sarana dan prasarana di IAI AL-AZIS disusun untuk memastikan penggunaan fasilitas secara efektif dan efisien, serta mendukung kegiatan akademik dan non-akademik di lingkungan kampus. Proses peminjaman yang jelas dan terstruktur bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dalam penggunaan sarana dan prasarana yang ada. Dengan adanya standar ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam peminjaman dapat mematuhi aturan yang berlaku, meminimalisir kerusakan, serta memastikan bahwa fasilitas yang dipinjamkan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, standar ini juga berfungsi untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan sarana dan prasarana yang ada, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaannya. Prosedur yang jelas dalam peminjaman akan mendukung kegiatan akademik yang optimal, meningkatkan kenyamanan mahasiswa dan staf,

serta mendukung pengembangan IAI AL-AZIS dalam menyediakan fasilitas yang berkualitas dan terjangkau.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA IAI AL-AZIS

Pelaksanaan standar peminjaman sarana dan prasarana di IAI AL-AZIS menjadi tanggung jawab sejumlah pihak terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Rektor IAI AL-AZIS
2. Kabiro Administrasi Pengembangan SDM, Infrastruktur, Sarana dan Prasarana IAI AL-AZIS
3. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana
4. Petugas Sarana dan Prasarana
5. Peminjam (Civitas Akademika)
6. Kepala Program Studi
7. Ketua Panitia Kegiatan
8. Tim Pengelola Sistem Informasi Peminjaman

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan. Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

1. Sarana dan Prasarana adalah Fasilitas fisik yang disediakan oleh IAI AL-AZIS untuk mendukung kegiatan akademik, nonakademik, dan operasional institusi, termasuk ruang kuliah, ruang laboratorium, alat peraga, perangkat teknologi, dan peralatan lainnya yang mendukung proses pembelajaran dan penelitian.
2. Peminjaman adalah Proses meminjam sarana dan prasarana dari IAI AL-AZIS untuk tujuan tertentu, baik untuk kegiatan akademik (seperti praktikum, seminar, atau penelitian) maupun nonakademik (seperti kegiatan organisasi atau keperluan administrasi).
3. Surat Ajuan Peminjaman adalah Dokumen resmi yang diajukan oleh peminjam kepada pihak yang berwenang (Biro Sarana dan Prasarana) yang mencantumkan informasi

- mengenai barang atau ruang yang akan dipinjam, tujuan peminjaman, dan jangka waktu peminjaman.
4. Sistem Informasi Peminjaman adalah Sistem digital yang dikelola oleh IAI AL-AZIS untuk mempermudah proses peminjaman sarana dan prasarana. Sistem ini memungkinkan peminjam untuk memilih barang yang diperlukan, mengajukan peminjaman, dan melacak status peminjaman.
 5. Barang adalah Peralatan atau sarana yang dipinjamkan kepada civitas akademika untuk mendukung kegiatan akademik atau nonakademik, seperti alat peraga, komputer, proyektor, dan lain-lain.
 6. Pengembalian Barang adalah Proses mengembalikan sarana atau prasarana yang telah dipinjam ke pihak pengelola setelah digunakan sesuai dengan jadwal yang disepakati. Pengembalian barang harus dilakukan dalam kondisi yang baik dan lengkap.
 7. Sanksi adalah Tindakan yang diambil terhadap peminjam yang melanggar ketentuan yang berlaku, seperti keterlambatan pengembalian barang, kerusakan barang, atau kehilangan barang. Sanksi dapat berupa peringatan, pembatasan akses peminjaman, atau kewajiban mengganti barang yang hilang atau rusak.
 8. Verifikasi adalah Proses pemeriksaan dan konfirmasi yang dilakukan oleh petugas atau kepala bagian untuk memastikan bahwa data peminjaman sesuai dengan yang diajukan dan barang yang dipinjam telah disiapkan dengan baik.
 9. Peminjam adalah Individu yang melakukan peminjaman sarana atau prasarana dari IAI AL-AZIS, yang dapat berupa mahasiswa, dosen, atau staf yang memerlukan fasilitas untuk kegiatan akademik atau nonakademik.
 10. Petugas Sarana dan Prasarana adalah Personel yang bertanggung jawab atas pengelolaan peminjaman, pengembalian, pemeliharaan, dan pemeriksaan kondisi sarana dan prasarana. Petugas juga memastikan bahwa peminjam mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
 11. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana adalah Pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan dan pengelolaan sarana dan prasarana, termasuk pengawasan terhadap prosedur peminjaman dan pengembalian barang, serta pemeliharaan fasilitas yang tersedia.
 12. Status Peminjaman adalah Status yang menunjukkan keadaan peminjaman barang, apakah barang masih dipinjam, sudah dikembalikan, atau sedang dalam proses peminjaman.
 13. Evaluasi Kinerja adalah Proses menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana berdasarkan data penggunaan, pengembalian, serta *feedback* dari pengguna untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan peminjaman di masa mendatang.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA IAI AL-AZIS

Pernyataan isi standar ini memuat ketentuan, tanggung jawab, serta prosedur yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak terkait dalam rangka mendukung tercapainya pelaksanaan standar secara efektif dan terukur. Adapun pernyataan isi standar dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peminjam melakukan peminjaman sarana dan prasarana baik melalui sistem informasi peminjaman maupun dengan surat ajuan dengan memilih barang yang diperlukan dan memastikan kelengkapan data melalui login menggunakan NIM dan tanggal lahir dengan akurasi minimal 95%.
2. Peminjam mengembalikan alat dan ruang yang dipinjam sesuai dengan jadwal pengembalian yang telah disepakati dengan memastikan kondisi barang dalam keadaan baik sehingga status peminjaman dapat diperbarui menjadi "Dikembalikan".
3. Peminjam yang terlambat mengembalikan barang akan dikenakan sanksi sesuai kebijakan berupa peringatan atau pembatasan akses peminjaman di masa mendatang dengan pelaksanaan sanksi dilakukan maksimal 1 minggu setelah keterlambatan.
4. Petugas Sarana dan Prasarana memeriksa kelengkapan dan kondisi barang yang dikembalikan untuk memastikan bahwa barang kembali dalam kondisi baik dan sesuai dengan data yang tercatat dengan pembaruan status yang dilakukan setelah pemeriksaan selesai.
5. Petugas Sarana dan Prasarana memastikan bahwa semua barang yang dipinjam dalam kondisi siap pakai dengan melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana untuk menjamin ketersediaan fasilitas dalam kondisi optimal.
6. Pengelola sarana dan prasarana melakukan evaluasi terhadap penggunaan sarana dan prasarana dengan menilai efektivitas dan efisiensi peminjaman secara berkala, minimal setiap akhir semester.
7. Peminjam yang menggunakan sistem aplikasi peminjaman diwajibkan untuk memeriksa daftar barang yang dipilih dengan cermat dan memastikan kelengkapan item yang diperlukan telah terdaftar sebelum menekan tombol "Pinjam".
8. Petugas Sarana dan Prasarana mengatur proses pengembalian barang dengan memverifikasi kondisi dan kelengkapan alat sesuai dengan catatan yang ada di sistem peminjaman untuk memastikan barang yang dikembalikan tidak mengalami kerusakan.
9. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana memverifikasi surat ajuan peminjaman dengan memeriksa kelengkapan data dan memastikan barang yang diminta sesuai dengan kebutuhan peminjam untuk disetujui dan diteruskan ke bagian terkait.

10. Peminjam yang mengajukan surat permohonan peminjaman wajib memperoleh persetujuan dari Kepala Program Studi atau Ketua Panitia Kegiatan untuk memastikan peminjaman dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kegiatan.
11. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana memastikan bahwa barang yang dipinjam telah dicatat dan diserahkan dengan benar kepada peminjam sesuai dengan surat permohonan dengan mengupdate status peminjaman dalam sistem.
12. Petugas Sarana dan Prasarana melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kondisi barang setelah barang dikembalikan oleh peminjam untuk memastikan bahwa tidak ada kerusakan atau kehilangan dengan pemutakhiran status peminjaman di sistem setelah pemeriksaan selesai.
13. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana memonitor penggunaan alat dan ruang dengan melakukan evaluasi kinerja berdasarkan laporan penggunaan dan pengembalian barang untuk memastikan efektivitas peminjaman secara keseluruhan.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA IAI AL-AZIS

Berdasarkan hasil analisis situasi internal dan eksternal maka strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Peminjaman Sarana dan Prasarana IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana melakukan sosialisasi prosedur peminjaman kepada seluruh civitas akademika melalui pelatihan atau media internal lainnya dengan tujuan agar semua pihak memahami prosedur dengan benar minimal satu kali setiap semester.
2. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana mengembangkan dan memelihara sistem informasi peminjaman untuk mempermudah peminjam dalam mengakses informasi sarana dan prasarana yang tersedia dengan tingkat ketersediaan sistem yang mencapai 99%.
3. Peminjam menggunakan sistem peminjaman dengan memeriksa daftar barang yang dipilih dan memastikan kelengkapan data sebelum mengajukan peminjaman untuk menghindari kesalahan peminjaman dengan tingkat kesalahan data tidak lebih dari 5%.
4. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana memastikan pemeliharaan rutin sarana dan prasarana untuk menjaga agar barang yang dipinjamkan dalam kondisi baik dan siap pakai dengan frekuensi pemeliharaan minimal 2 kali setahun.
5. Petugas Sarana dan Prasarana mengontrol kelengkapan dan kondisi barang yang dikembalikan untuk memastikan tidak ada kerusakan atau kehilangan dengan pemeriksaan dilakukan sebelum pembaruan status peminjaman dengan tingkat kelengkapan barang yang dikembalikan mencapai 100%.

6. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana memverifikasi surat ajuan peminjaman dengan memeriksa kelengkapan data dan kecocokan barang dengan kebutuhan peminjam untuk memastikan bahwa permohonan disetujui sesuai dengan ketentuan dalam waktu maksimal 2 hari kerja setelah pengajuan.
7. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana memonitor penggunaan alat dan ruang melalui laporan peminjaman dan pengembalian yang dibuat oleh petugas untuk memastikan bahwa peminjaman sarana dan prasarana berjalan efektif dan efisien dengan evaluasi dilakukan minimal setiap akhir semester.
8. Petugas Sarana dan Prasarana memastikan bahwa peminjam mengembalikan barang tepat waktu dengan mengingatkan peminjam mengenai jadwal pengembalian untuk menghindari keterlambatan pengembalian dengan tingkat keterlambatan tidak lebih dari 5%.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA IAI AL-AZIS

Adapun indikator yang digunakan dalam rangka mengukur atau mengevaluasi ketercapaian Standar Peminjaman Sarana dan Prasarana IAI AL-AZIS pada tahap ini sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana dapat memastikan seluruh civitas akademika mengikuti prosedur peminjaman dengan tepat dengan tingkat partisipasi peminjam yang tereduksi minimal 95%.
2. Peminjam mengembalikan alat dan ruang dalam kondisi baik sesuai dengan jadwal yang disepakati dengan tingkat pengembalian tepat waktu mencapai 98%.
3. Peminjam yang terlambat mengembalikan barang menerima sanksi sesuai kebijakan yang berlaku dengan pelaksanaan sanksi dilakukan dalam waktu maksimal 1 minggu setelah keterlambatan dan tingkat sanksi yang diterapkan minimal 90%.
4. Petugas Sarana dan Prasarana melakukan pemeriksaan kondisi barang yang dikembalikan untuk memastikan kelengkapan dan kondisi barang sesuai dengan data yang tercatat di sistem dengan tingkat pemeriksaan barang mencapai 100%.
5. Petugas Sarana dan Prasarana memastikan sarana dan prasarana yang dipinjam dalam kondisi siap pakai dan terpelihara dengan baik dengan frekuensi pemeriksaan dan pemeliharaan rutin minimal dua kali setahun.
6. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana memverifikasi surat ajuan peminjaman dengan memeriksa kelengkapan data dan kecocokan barang yang diminta dengan tingkat persetujuan yang diterima oleh peminjam mencapai 100%.

7. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana melakukan pemantauan terhadap peminjaman sarana dan prasarana melalui laporan peminjaman dan pengembalian barang dengan tingkat evaluasi yang dilakukan minimal satu kali setiap semester.
8. Petugas Sarana dan Prasarana memastikan bahwa setiap pengingat pengembalian dilakukan kepada peminjam tepat waktu dengan tingkat pengingat yang dilakukan mencapai 100%.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA IAI AL-AZIS

Dalam rangka pelaksanaan Standar Peminjaman Sarana dan Prasarana IAI AL-AZIS diperlukan sejumlah dokumen/pedoman lain yang terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Prosedur Operasional Standar (SOP) Peminjaman Alat dan Ruang
2. Surat Ajuan Peminjaman
3. Formulir Peminjaman Sarana dan Prasarana
4. Laporan Penggunaan Sarana dan Prasarana
5. Laporan Evaluasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
6. Sistem Informasi Peminjaman Sarana dan Prasarana
7. Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
8. Dokumen Sanksi Peminjaman

IX. REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 53 tahun 2023.
3. Peraturan Akreditasi BAN PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

9 1/2021